



**BUPATI PEKALONGAN**

**PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN  
NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK  
BUMI DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan, maka perlu dilakukan perubahan terhadap pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.03/2005 tentang pembagian hasil Penerimaan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 249/KMK.04/1993 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2007 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pekalongan.

#### **Pasal 2**

Alokasi biaya dan rincian pembagian biaya pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada pasal 1 di atas, adalah sebagaimana tersebut pada lampiran I dan II Peraturan ini.

### Pasal 3

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Pekalongan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 31 Januari 2009

**BUPATI PEKALONGAN**

**ttd**

**SITI QOMARIYAH**

Diundangkan di Kajen  
Pada tanggal 31 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

Ttd  
SUSIYANTO  
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009  
NOMOR 10